



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.792, 2017

BAPEPPTI. Gula Kristal Rafinasi. Pasar Lelang  
Komoditas.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN  
GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI  
PASAR LELANG KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Perdagangan Berjangka.
2. Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disebut Pasar Lelang GKR adalah pasar fisik terorganisir bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi GKR melalui sistem lelang secara online dengan penjaminan transaksi dan penyerahan komoditas.
3. Penyelenggara Pasar Lelang GKR Nasional yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pasar Lelang GKR adalah perusahaan pasar lelang yang menyelenggarakan Pasar Lelang GKR menggunakan Sistem Perdagangan Gula Nasional secara elektronik.
4. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang GKR yang selanjutnya disebut LKP Pasar Lelang GKR adalah badan usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian yang terjadi di Pasar Lelang GKR.
6. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang selanjutnya disebut GKR adalah gula olahan yang berbahan baku gula kristal mentah asal impor yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi yang memenuhi SNI 3140.2-2011.
7. Peserta Pasar Lelang GKR adalah pihak yang melakukan transaksi jual atau beli di Pasar Lelang GKR.
8. Peserta Pasar Lelang GKR Penjual yang selanjutnya disebut Penjual adalah produsen GKR yang melakukan transaksi jual di Pasar Lelang GKR.
9. Peserta Pasar Lelang GKR Pembeli yang selanjutnya disebut Pembeli adalah konsumen GKR yang menggunakan GKR sebagai bahan baku proses produksi untuk diri sendiri dan/atau kelompok usahanya yang melakukan transaksi beli

- di Pasar Lelang GKR.
10. Gudang adalah tempat yang dikelola oleh Pengelola Gudang untuk menyimpan GKR milik Penjual yang dijadikan jaminan resiko pelaksanaan perdagangan GKR dan tempat penyerahan GKR.
  11. Pengelola Gudang adalah pihak yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melakukan penyimpanan, penjagaan, pengelolaan, pengawasan dan/atau penyerahan GKR.
  12. Surat Bukti Komoditas (SBK) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai tanda bukti kepemilikan atas GKR yang disimpan oleh Penjual.
  13. Jaminan Transaksi adalah sejumlah jaminan yang wajib ditempatkan oleh Penjual dan Pembeli pada LKP Pasar Lelang GKR sebagai jaminan pelaksanaan transaksi GKR di Pasar Lelang GKR.
  14. Surat Pembelian Gula Kristal Rafinasi (SP-GKR) adalah surat yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR yang digunakan sebagai bukti dalam pendistribusian antardaerah dan antarpulau GKR.
  15. Surveyor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melakukan uji mutu, verifikasi, atau penelusuran teknis.
  16. Sistem Perdagangan Gula Nasional adalah sistem terpadu berbasis internet menggunakan *Electronic Barcode* sebagai sarana yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk mengetahui asal usul, transaksi, dan pendaftaran GKR.
  17. *Electronic Barcode* yang selanjutnya disebut *e-Barcode* adalah kode khusus yang mengandung informasi yang lengkap dan akurat yang berisikan historis mengenai perdagangan GKR mulai dari proses importasi bahan baku gula kristal mentah, produksi, penjualan, atau distribusi.

## Pasal 2

- (1) GKR hanya dapat diperdagangkan melalui Pasar Lelang GKR.
- (2) Perdagangan GKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR yang telah mendapat penetapan oleh Menteri.

- (3) GKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. GKR yang memenuhi SNI 3140.2-2011 dengan bilangan ICUMSA paling tinggi 45 IU; dan
  - b. GKR yang memenuhi SNI 3140.2-2011 dengan bilangan ICUMSA paling tinggi 80 IU.
- (4) Dalam hal Pembeli mempersyaratkan GKR yang memiliki spesifikasi dan/atau kriteria tertentu maka Pembeli melalui Penyelenggara Pasar Lelang GKR dapat melakukan permintaan untuk diadakan lelang GKR spesifikasi tertentu.

### Pasal 3

- (1) Penjual dan Pembeli yang telah memiliki perjanjian atau kontrak pengadaan GKR, tetap dapat melaksanakan perjanjian atau kontrak atas pengadaan GKR tersebut.
- (2) Perjanjian atau kontrak pengadaan atas GKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pasar Lelang GKR efektif memperdagangkan GKR.

## BAB II

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara Pasar Lelang GKR

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan GKR melalui Pasar Lelang GKR maka Penyelenggara Pasar Lelang GKR berwenang:
  - a. menerima Penjual dan Pembeli sebagai Peserta Pasar Lelang GKR sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
  - b. mendapatkan hak akses informasi tentang Penjual dan Pembeli yang paling sedikit mencakup informasi